



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/146/408.21/2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/348/408.21/2010 TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2011**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdri. Dra. MARIATUN, MM. NIP.19530301 198303 2 004, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/348/408.21/2010 tentang Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011, ditunjuk sebagai Koordinator Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa, telah purna tugas/ pensiun, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam melaksanakan kegiatan dimaksud perlu menunjuk pejabat penggantinya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/348/408.21/2010 tentang Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dalam Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/348/408.21/2010 tentang Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/348/408.21/2010 tentang Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 sebagai berikut:
- Pada halaman Lampiran nomor unt 3 kolom 3 nomor 3 Dra. MARIATUN, MM. di ubah dan ditulis Drs. SUNARYO, MM. NIP.19621108 199003 1 007.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/348/408.21/2010 tentang tentang Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulmi berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN


INDARTATO 

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor/ Bagian di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.